

**PEDOMAN PENILAIAN KINERJA DESA  
UNTUK PENENTUAN ALOKASI KINERJA DANA DESA  
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan sehingga Pedoman Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun atas kerjasama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan KKOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) pada tahun 2021.

Sejak tahun 2020, pengalokasian Dana Desa dilakukan melalui 4 (empat) komponen, yaitu Alokasi Dasar (AD), Alokasi Formula (AF), Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Kinerja (AK). Alokasi Kinerja (AK) diberikan kepada desa-desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik, dengan tujuan agar desa-desa dapat berlomba-lomba dan bersaing secara sehat dalam memperbaiki kinerja desanya. Untuk penentuan Alokasi Kinerja (AK) dalam pengalokasian Dana Desa tahun 2020 dan 2021, penilaian kinerja desa masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan ketersediaan data-data indikator yang mencerminkan kinerja desa yang ada di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga). Ke depan, yang dimulai dari pengalokasian Dana Desa tahun 2022, penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja (AK) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut perlu dilakukan karena Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dirasa lebih mengetahui kondisi dan kinerja desa-desa di wilayahnya.

Pedoman Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 ini merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian kinerja dan pemingkatan desa dalam penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022. Pedoman ini bertujuan menjelaskan kebijakan penilaian kinerja desa, jumlah desa penerima, kriteria desa penerima, indikator penilaian kinerja, jenis dan sumber data indikator yang dibutuhkan, metode penghitungan penilaian kinerja, tata cara penilaian kinerja, dan tugas Tim Penilai Kinerja Desa untuk penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 ini. Kami juga selalu membuka diri terhadap berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pedoman ini ke depan. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja desa sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Oktober 2021

**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR SINGKATAN	iii
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kebijakan Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022	2
D. Penentuan Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja	4
E. Kriteria Utama Desa Penerima Alokasi Kinerja	5
F. Kriteria Kinerja Desa Penerima Alokasi Kinerja	6
G. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan	9
H. Metode Penghitungan Penilaian Kinerja Desa untuk Kategori Kinerja	10
I. Tata Cara Penilaian Kinerja Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13
J. Tim Penilai Kinerja Desa di Kabupaten/Kota	14
K. Penutup	16
LAMPIRAN	17
Lampiran 1 Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 Menurut Kabupaten/Kota	17
Lampiran 2 Rekapitulasi Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 Menurut Provinsi	28
Lampiran 3 Kategori Kinerja, Indikator dan Metode Penghitungan Nilai Kinerja Indikator Wajib oleh Pemerintah Pusat dalam Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022	29
Lampiran 4 Metode Penghitungan Nilai Kinerja Indikator Wajib oleh Pemerintah Pusat dalam Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022	30
Lampiran 5 Kategori Kinerja, Indikator dan Metode Penghitungan Nilai Kinerja Indikator Tambahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022	38

## DAFTAR SINGKATAN

AA	Alokasi Afirmasi
AD	Alokasi Dasar
AF	Alokasi Formula
AK	Alokasi Kinerja
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BDT	Basis Data Terpadu
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPD	Badan Perwakilan Desa
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
DD	Dana Desa
DPKAD	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Forkopimcam	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
IDM	Indeks Desa Membangun
IT	Indikator Tambahan
IW	Indikator Wajib
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
ODF	<i>Open Defecation Free</i>
OMSPAN	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PADes	Pendapatan Asli Desa
PKTD	Padat Karya Tunai Desa
PTPD	Pembina Teknis Pemerintahan Desa
RAK	Rencana Anggaran Kas
RKPDes	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDes	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Siltap	Penghasilan Tambahan
SISKEUDES	Sistem Keuangan Desa
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi

## **PEDOMAN PENILAIAN KINERJA DESA UNTUK PENENTUAN ALOKASI KINERJA DANA DESA TAHUN 2022**

---

### **A. Latar Belakang**

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat 2 (dua) sasaran/indikator/target pembangunan pedesaan sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan sampai tahun 2024, yaitu: (a) perkembangan status pembangunan desa (meningkatkan jumlah desa mandiri sebanyak 9.115 desa, meningkatnya desa berkembang sebanyak 5.588 desa, serta menurunnya jumlah desa tertinggal sebanyak 15.920 desa); dan (b) penurunan angka kemiskinan desa dari 12,9 persen pada tahun 2019 menjadi 9,9 persen pada tahun 2024.

Dalam pengalokasian Dana Desa tahun 2020, yang ditetapkan melalui Undang-undang tentang APBN, terdapat penyempurnaan kebijakan dalam pengalokasiannya ke desa, salah satunya dengan kebijakan pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa-desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik, selain adanya Alokasi Dasar (AD), Alokasi Formula (AF) dan Alokasi Afirmasi (AA). Pemberian Alokasi Kinerja (AK) dalam Dana Desa bertujuan agar desa-desa dapat berlomba-lomba dan bersaing secara sehat dalam memperbaiki kinerja desanya. Untuk penentuan Alokasi Kinerja (AK) dalam pengalokasian Dana Desa tahun 2020 dan 2021, penilaian kinerja desa masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan ketersediaan data-data indikator yang mencerminkan kinerja desa yang ada di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga).

Ke depan, yang dimulai dari pengalokasian Dana Desa tahun 2022, penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja (AK) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap kinerja desa-desa yang berada di wilayahnya masing-masing dengan berdasarkan ketersediaan data yang terbaik, baik data yang berasal dari Kementerian/Lembaga maupun data yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dirasa lebih mengetahui kondisi dan kinerja desa-desa di wilayahnya, dan indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja desanya dapat ditambahkan sesuai dengan tujuan dan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan hal tersebut, diperlukan Pedoman Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022, yang berisikan tentang kebijakan penilaian kinerja desa, jumlah desa penerima, kriteria desa penerima, indikator penilaian kinerja, jenis dan sumber data indikator yang dibutuhkan, metode penghitungan penilaian kinerja, tata cara penilaian kinerja, dan tugas Tim Penilai Kinerja Desa di Kabupaten/Kota dalam penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022. Pedoman Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 diharapkan dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan diri dalam menilai

kinerja desa dan bagi Pemerintah Desa untuk selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja desanya dalam berbagai aspek.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Pedoman Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian kinerja dan pemeringkatan Desa dalam penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022.

### **2. Tujuan**

Pedoman Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 bertujuan menjelaskan kebijakan penilaian kinerja desa, jumlah desa penerima, kriteria desa penerima, indikator penilaian kinerja, jenis dan sumber data indikator yang dibutuhkan, metode penghitungan penilaian kinerja, tata cara penilaian kinerja, dan tugas tim penilai Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022.

## **C. Kebijakan Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022**

Terdapat 2 (dua) tahapan untuk penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022, yaitu: (i) Tahap I, penilaian kinerja desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga; dan (ii) Tahap II, penilaian kinerja desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan penilaian kinerja desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Dalam Tahap I, penilaian kinerja desa oleh Pemerintah Pusat dilakukan dengan menggunakan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja berdasarkan data-data indikator kinerja desa yang tersedia dan terbaik di Kementerian/Lembaga. Indikator-indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja desa oleh Pemerintah Pusat dalam Kriteria Kinerja disebut sebagai Indikator Wajib. Sedangkan pada Tahap II, penilaian kinerja desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan menambahkan indikator dalam Kriteria Kinerja berdasarkan data-data indikator kinerja desa yang tersedia dan terbaik. Indikator yang ditambahkan dalam penilaian kinerja desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Kriteria Kinerja disebut sebagai Indikator Tambahan. Perbedaan mendasar antara Indikator Wajib dan Indikator Tambahan adalah bahwa data untuk Indikator Wajib tersedia di Kementerian/Lembaga (Pemerintah Pusat), sedangkan data untuk Indikator Tambahan tidak tersedia di Kementerian/Lembaga (Pemerintah Pusat). Sehingga, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan menambahkan indikator pada Indikator Tambahan, penyediaan datanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil penilaian kinerja desa Tahap I yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat nantinya diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Data-data untuk Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja dari

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus disediakan sendiri secara lengkap untuk seluruh desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian kinerja desa di wilayahnya diharapkan berupaya untuk menggunakan data terkait indikator kinerja desa yang *ter-update* dan terbaik.

Jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerima sepenuhnya hasil penilaian kinerja desa pada Tahap I oleh Pemerintah Pusat dan tidak melakukan penambahan terkait Indikator Tambahan pada Kriteria Kinerja, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak perlu melakukan penilaian kinerja desa pada Tahap II. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penilaian kinerja desa dengan menggunakan Indikator Tambahan pada Kriteria Kinerja, maka hasil penilaiannya diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penetapan desa-desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Secara sederhana, kebijakan penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kebijakan Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022**

Penentuan indikator dalam Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang digunakan untuk penilaian kinerja desa, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, membutuhkan pertimbangan atas prasyarat berupa ketersediaan data yang objektif, *ter-up date*, akurat dan kontinyu untuk seluruh desa di wilayahnya masing-masing yang diperoleh dari lembaga/institusi yang

berwenang atau dikumpulkan langsung dari Pemerintah Desa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dari penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa, yaitu:

- a. Keadilan (*fairness*), setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh Alokasi Kinerja Dana Desa;
- b. Dapat diperbandingkan (*comparable*), dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap desa;
- c. Objektif (*objective*), dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda;
- d. Terukur (*measurable*), dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif;
- e. Berkesinambungan (*sustainability*) atau bersifat rutin (tahunan), dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi kinerja desa dari waktu ke waktu; dan
- f. Akuntabel (*accountable*), dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga/institusi yang berwenang untuk menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Penentuan Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja**

Desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 adalah desa yang memenuhi Kriteria Utama dan mendapatkan hasil penilaian kinerja desa yang terbaik dari Kriteria Kinerja pada tahun 2021. Desa dengan kinerja terbaik adalah desa yang dipilih sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah desa secara nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan desa. Jumlah desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa antara 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 17% (tujuh belas persen) dari jumlah Desa;
- b. Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 16% (enam belas persen) dari jumlah Desa;
- c. Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah Desa;
- d. Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa antara 401 (empat ratus) Desa sampai dengan 500 (lima ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja adalah sebanyak 14% (empat belas persen) dari jumlah Desa; dan
- e. Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa lebih dari atau sama dengan 501 (lima ratus satu) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 13% (tiga belas persen) dari jumlah Desa;

Rincian jumlah desa penerima Alokasi Kinerja dalam pengalokasian Dana Desa tahun 2022 menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam **Lampiran 1** dan menurut Provinsi dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.



## E. Kriteria Utama Desa Penerima Alokasi Kinerja

Kriteria Utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu desa sebagai penentu kelayakan desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022, yaitu:

- 1) Desa yang melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa pada tahun 2020;
- 2) Desa dengan Status Berkembang atau Maju atau Mandiri pada tahun 2021; dan
- 3) Bukan Desa penerima Alokasi Afiriasi (AA) dalam Dana Desa pada tahun 2022.

Indikator dalam Kriteria Utama untuk poin (2) dapat dikecualikan bagi desa-desa yang berada di daerah Kabupaten/Kota apabila terdapat kondisi jumlah Desa yang berstatus Berkembang atau Maju atau Mandiri lebih sedikit dari ketentuan jumlah penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022. Bagi desa-desa yang memenuhi semua Kriteria Utama di daerah Kabupaten/Kota tersebut, berhak menerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022.

Implikasi dari ketentuan Kriteria Utama tersebut, terdapat 3 (tiga) tipe Kabupaten/Kota terkait dengan pemenuhan Kriteria Utama pada penilaian kinerja desa untuk penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022, yaitu:

- Tipe 1, yaitu Kabupaten/Kota dengan jumlah desa yang memenuhi semua Kriteria Utama lebih banyak dibanding jumlah desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 yang ditentukan;
- Tipe 2, yaitu Kabupaten/Kota dengan jumlah desa yang memenuhi kriteria desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2020 dan bukan desa penerima Alokasi Afiriasi (AA) tahun 2022 lebih banyak dibanding jumlah desa penerima Alokasi Kinerja (AK) tahun 2022 yang ditentukan, namun jumlah Desa dengan Status Berkembang atau Maju atau Mandiri tahun 2021 kurang dari jumlah desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 yang ditentukan; dan
- Tipe 3, yaitu Kabupaten/Kota dengan jumlah desa yang memenuhi kriteria desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2020 dan bukan desa penerima Alokasi Afiriasi (AA) tahun 2022 lebih banyak dibanding jumlah desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 yang ditentukan, namun tidak terdapat desa yang memenuhi kriteria Desa dengan Status Berkembang atau Maju atau Mandiri pada tahun 2021.

Dengan adanya tipe-tipe Kabupaten/Kota terkait dengan pemenuhan Kriteria Utama, desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 untuk masing-masing tipe adalah:

- Dalam Tipe 1, desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 adalah desa yang memenuhi semua Kriteria Utama dan mendapatkan peringkat dalam penilaian Kriteria Kinerja sesuai dengan ketentuan jumlah desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022;
- Dalam Tipe 2, desa yang memenuhi semua Kriteria Utama berhak mendapatkan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022. Sedangkan sisanya adalah desa yang memenuhi Kriteria Utama berupa desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2020 dan bukan desa penerima Alokasi Afiriasi (AA) tahun 2022 serta mendapatkan peringkat dalam penilaian Kriteria Kinerja sesuai dengan sisa dari ketentuan jumlah desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022; dan

- Dalam Tipe 3, desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 adalah desa yang memenuhi Kriteria Utama berupa desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2020 dan bukan desa penerima Alokasi Afirmasi (AA) tahun 2022 serta mendapatkan peringkat dalam penilaian Kriteria Kinerja sesuai dengan ketentuan jumlah desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022.

## F. Kriteria Kinerja Desa Penerima Alokasi Kinerja

Kriteria Kinerja dan indikator-indikatornya yang digunakan dalam penilaian kinerja desa dapat disesuaikan dengan tujuan pengalokasian Alokasi Kinerja Dana Desa, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada setiap tahun. Beberapa tujuan dalam Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 antara lain:

- a. Mendorong peningkatan kinerja Pendapatan Asli Desa (PADes);
- b. Mendorong kinerja pengelolaan Dana Desa (DD);
- c. Mendorong kinerja pengentasan kemiskinan di desa; dan
- d. Mendorong kinerja peningkatan Status Desa.

Terkait dengan tujuan-tujuan di atas, untuk Kriteria Kinerja dalam penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (untuk Indikator Wajib) maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (untuk Indikator Tambahan) mencakup beberapa kategori kinerja, yaitu:

1. Kategori Masukan (*Input*), yaitu kinerja desa dalam pengelolaan keuangan desa pada tahun 2019 dan 2020;
2. Kategori Proses (*Process*), yaitu kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa pada tahun 2020;
3. Kategori Keluaran (*Output*), yaitu kinerja desa dalam pencapaian keluaran Dana Desa pada tahun 2020; dan
4. Kategori Hasil (*Outcome*), yaitu kinerja desa dalam pencapaian hasil pembangunan desa pada tahun 2019, 2020 dan 2021

Dalam penilaian kinerja desa untuk Kriteria Kinerja, selain menggunakan Indikator Wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menambahkan Indikator Tambahan sesuai dengan tujuan dan kondisi dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota dari Daftar Indikator Tambahan yang bersifat daftar tertutup (*closed-list*). Penilaian kinerja desa bersifat akumulatif dari semua Kriteria Kinerja, dan diambil sebanyak jumlah desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 seperti yang terlampir dalam **Lampiran 1** yang terbaik sesuai dengan tipe Kabupaten/Kota.

### 1. Indikator Wajib dalam Kriteria Kinerja

Indikator Wajib penilaian kinerja Desa adalah indikator yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam penilaian kinerja dan pemeringkatan Desa. Dalam penilaian kinerja Desa, Indikator Wajib yang digunakan untuk setiap kategori kinerja terdiri atas:

1. Kategori Masukan (Pengelolaan Keuangan Desa), yaitu:
  - a. Perubahan Rasio Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Total Pendapatan APBDes dari tahun 2019 ke tahun 2020; dan
  - b. Persentase Pengeluaran Prioritas terhadap Total Belanja APBDes pada tahun 2020.
2. Kategori Proses (Pengelolaan Dana Desa), yaitu:
  - a. Persentase Pengeluaran Prioritas Dana Desa terhadap Total Belanja Dana Desa pada tahun 2020; dan
  - b. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Secara Swakelola pada tahun 2020.
3. Kategori Keluaran (Capaian Keluaran Dana Desa), yaitu:
  - a. Persentase Realisasi Penyerapan (Keuangan) Dana Desa pada tahun 2020; dan
  - b. Persentase Capaian Keluaran (Output) Dana Desa pada tahun 2020.
4. Kategori Hasil (Capaian Hasil Pembangunan Desa), yaitu:
  - a. Perubahan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke tahun 2021;
  - b. Perubahan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke tahun 2021;
  - c. Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021; dan
  - d. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Desa dari tahun 2019 ke tahun 2020.

## **2. Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja**

Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja dapat ditambahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam setiap kategori kinerja sesuai dengan tujuan dan kondisi daerahnya masing-masing. Dalam penilaian kinerja desa untuk penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022, yang merupakan tahun pertama pelibatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penilaian kinerja desa, indikator yang dapat dijadikan sebagai Indikator Tambahan bersifat daftar tertutup (*closed list*), sesuai yang ditentukan dalam pedoman ini.

Daftar Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja untuk setiap kategori kinerja yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penilaian kinerja desa untuk penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2021 secara tepat waktu;
  - b. Keberadaan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) atau Perubahannya tahun 2021;
  - c. Keberadaan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021;

- d. Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun 2021;
  - e. Keberadaan Dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa tahun 2021; dan/atau
  - f. Alokasi Belanja untuk Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak lebih dari 30 persen belanja APBDes tahun 2020.
2. Pengelolaan Dana Desa:
- a. Persentase Belanja untuk Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat Desa (Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan) terhadap Total Dana Desa pada 2020;
  - b. Persentase Belanja untuk Penanganan *Stunting* terhadap Dana Desa tahun 2020;
  - c. Persentase Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa terhadap Total Dana Desa pada 2020;
  - d. Persentase Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19 (selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa) terhadap Dana Desa tahun 2020;
  - e. Persentase Belanja untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) terhadap Dana Desa tahun 2020;
  - f. Persentase Belanja/Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Dana Desa tahun 2020;
  - g. Persentase Belanja untuk Ketahanan Pangan dan Hewani terhadap Dana Desa tahun 2020; dan/atau
  - h. Persentase Belanja untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Dana Desa tahun 2020.
3. Capaian Keluaran Dana Desa:
- a. Jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan desa dari Dana Desa tahun 2020; dan/atau
  - b. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2020.
4. Capaian Hasil Pembangunan Desa:
- a. Jumlah Ketercapaian Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa pada tahun 2021;
  - b. Besaran Kontribusi BUMDes untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) pada APBDes pada tahun 2020;
  - c. Ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun 2020; dan/atau
  - d. Status Desa yang Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free (ODF)*) pada tahun 2020.

Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengalokasikan dana berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang berbasis kinerja seperti Dana Insentif Desa atau nama lain yang sejenis bagi desa-desa yang berkinerja baik, sebaiknya tidak menggunakan indikator yang telah digunakan dalam penilaian kinerja desa untuk penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022, baik indikator-indikator yang terdapat dalam Indikator Wajib yang digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun indikator-indikator yang terdapat dalam Indikator Tambahan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## G. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

Dalam penilaian kinerja desa untuk penentuan lokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022, dibutuhkan berbagai jenis data yang berasal dari berbagai sumber, baik dari Kementerian/Lembaga yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Beberapa jenis dan sumber data yang dibutuhkan untuk Kriteria Utama dan Indikator Wajib dalam Kriteria Kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam penilaian kinerja desa terinci dalam Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan untuk Kriteria Utama dan Indikator Wajib dalam Kriteria Kinerja**

No.	Jenis Data	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah dan Nama Desa	Kementerian Dalam Negeri	Data Desa
2	Jumlah Penduduk Desa	Kementerian Dalam Negeri	Data Dukcapil
3	Jumlah Penduduk Miskin Desa	Kementerian Sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4	Status Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Indeks Desa Membangun (IDM)
5	Indeks Desa Membangun (IDM)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Indeks Desa Membangun (IDM)
6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Pendapatan Asli Desa (PADes)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Laporan APBDes
7	Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan	Data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menggunakan sumber data yang *ter-update* dan terbaik terkait dengan Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja di wilayahnya masing-masing. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Tim Penilai Kinerja Desa juga dapat melakukan pengumpulan data-data secara tersendiri untuk Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja, baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Pemerintah Desa.

## H. Metode Penghitungan Nilai Kinerja untuk Kriteria Kinerja

Seluruh Desa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi cakupannya dilakukan penilaian kinerja desa dengan menggunakan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja tanpa terkecuali oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh pemeringkatan kinerja seluruh desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan setiap tahunnya. Metode yang digunakan dalam penilaian kinerja desa untuk Kriteria Kinerja adalah indeksasi dan skoring, yang dilakukan berdasarkan jenis indikator dan ketersediaan datanya. Dari hasil indeksasi dan skoring, setiap kategori kinerja dan indikator nantinya diberikan besaran bobot masing-masing.

### 1. Penghitungan Nilai Kinerja Indikator Wajib oleh Pemerintah Pusat

Penghitungan nilai kinerja desa oleh Pemerintah Pusat yang menggunakan Indikator Wajib dalam Kriteria Kinerja dilakukan dengan total bobot 100% (seratus persen) dan dirinci menurut kriteria kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
- d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capman hasil pembangunan Desa.

Dengan ketentuan di atas, penghitungan Nilai Kinerja Indikator Wajib setiap desa oleh Pemerintah Pusat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{NILAI KINERJA IW} = \{(20\% \times Y1) + (20\% \times Y2) + (25\% \times Y3) + (35\% \times Y4)\}$$

dimana:

NILAI KINERJA IW	: Nilai kinerja Indikator Wajib setiap Desa
Y 1	: Nilai kinerja pengelolaan keuangan desa
Y2	: Nilai kinerja pengelolaan Dana Desa
Y3	: Nilai kinerja capaian keluaran Dana Desa
Y4	: Nilai kinerja capaian hasil pembangunan Desa

Pengelolaan keuangan Desa dinilai dari:

- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. persentase pengeluaran prioritas terhadap total belanja APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).

Pengelolaan Dana Desa dinilai dari:

- a. persentase pengeluaran prioritas Dana Desa terhadap total belanja Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
- b. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

Capaian keluaran Dana Desa dinilai dari:

- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

Capaian hasil pembangunan Desa dinilai dari:

- a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. persentase penurunan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Metode indeksasi dan pembobotannya untuk setiap Indikator Wajib dalam Kriteria Kinerja seperti yang dimaksudkan di atas secara lengkap dapat dilihat dalam **Lampiran 3** dan **Lampiran 4**.

## 2. Penghitungan Nilai Kinerja Indikator Tambahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 (dua) tahapan dalam penilaian kinerja desa, yaitu Tahap I dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Tahap II dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hasil dari penilaian kinerja desa oleh Pemerintah Pusat pada Tahap I diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penilaian kinerja desa di wilayahnya masing-masing.

Pada Tahap II, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menambahkan Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dari Daftar Indikator Tambahan yang bersifat daftar tertutup (*closed list*). Setiap indikator dalam penilaian Kriteria Kinerja untuk Indikator Tambahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki nilai bobot yang sama, yaitu 100% (seratus persen) dibagi dengan jumlah Indikator Tambahan yang digunakan (dari 20 Indikator Tambahan yang dapat dipilih dari Daftar Indikator Tambahan). Metode penghitungan Nilai Kinerja Indikator Tambahan untuk setiap kategori dan indikatornya secara lengkap dapat dilihat dalam **Lampiran 5**.

Dengan ketentuan di atas, penghitungan Nilai Kinerja Indikator Tambahan setiap desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{NILAI KINERJA IT} = (a1 \times T1) + (a2 \times T2) + (a3 \times T3) + (a4 \times T4) + \dots + (an \times Tn)$$

dimana:

NILAI KINERJA IT	: Nilai kinerja Indikator Tambahan setiap Desa
T1	: Nilai kinerja Indikator Tambahan Pertama
T2	: Nilai kinerja Indikator Tambahan Kedua
T3	: Nilai kinerja Indikator Tambahan Ketiga
T4	: Nilai kinerja Indikator Tambahan Keempat
Tn	: Nilai kinerja Indikator Tambahan Ke-n
a1	: Bobot Indikator Tambahan Pertama
a2	: Bobot Indikator Tambahan Kedua
a3	: Bobot Indikator Tambahan Ketiga
a4	: Bobot Indikator Tambahan Keempat

an : Bobot Indikator Tambahan Ke-n

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n = 1$$

$$a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = \dots = a_n = 1/n$$

Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak menambahkan Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja, hasil penilaian kinerja desa untuk Indikator Wajib (yaitu Nilai Kinerja Indikator Wajib) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat digunakan sepenuhnya (dengan bobot 100% (seratus persen)) untuk penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 oleh Pemerintah Pusat. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menambahkan Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja, hasil penilaian kinerja desa untuk Indikator Wajib (yaitu Nilai Kinerja Indikator Wajib) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat memiliki bobot sekurang-kurangnya (minimal) 75% (tujuh puluh lima persen) dan hasil penilaian kinerja desa untuk Indikator Tambahan (yaitu Nilai Kinerja Indikator Tambahan) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki total bobot sebanyak-banyaknya (maksimal) 25% (dua puluh lima persen).

Untuk pembagian bobot antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (yaitu Nilai Kinerja Indikator Tambahan) dan Pemerintah Pusat (yaitu Nilai Kinerja Indikator Wajib), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika jumlah Indikator Tambahan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 sampai dengan 5 indikator, maka bobot Nilai Kinerja Indikator Tambahan dari Pemerintah Daerah sebesar 15% dan Nilai Kinerja Indikator Wajib dari Pemerintah Pusat sebesar 85%;
- b. Jika jumlah Indikator Tambahan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 6 sampai dengan 10 indikator, maka bobot Nilai Kinerja Indikator Tambahan dari Pemerintah Daerah sebesar 20% dan dan Nilai Kinerja Indikator Wajib dari Pemerintah Pusat sebesar 80%; dan
- c. Jika jumlah Indikator Tambahan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di atas 10 indikator, maka bobot Nilai Kinerja Indikator Tambahan dari Pemerintah Daerah sebesar 25% dan Nilai Kinerja Indikator Wajib dari Pemerintah Pusat sebesar 75%

### 3. Penghitungan Nilai Kinerja untuk Kriteria Kinerja

Berdasarkan ketentuan desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022, baik ketentuan dalam Kriteria Utama sesuai tipe Kabupaten/Kota maupun ketentuan dalam Kriteria Kinerja, penghitungan Nilai Kinerja untuk Kriteria Kinerja setiap desa dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{NILAI KINERJA} = (100 \times \text{HAK}) + (V \times \text{NILAI KINERJA IW}) + (W \times \text{NILAI KINERJA IT})$$

Dimana:

NILAI KINERJA : Nilai kinerja setiap Desa

NILAI KINERJA IW : Nilai kinerja Indikator Wajib setiap Desa

NILAI KINERJA IW : Nilai kinerja Indikator Wajib setiap Desa

HAK : Desa yang Memenuhi Semua Kriteria Utama di Kabupaten/Kota Tipe 2  
(Desa yang Memenuhi Semua Kriteria Utama = 1,



Desa yang Tidak Memenuhi Semua Kriteria Utama = 0)

V : Bobot Nilai Kinerja Indikator Wajib

W : Bobot Nilai Kinerja Indikator Tambahan

$V + W = 100\%$ , sehingga  $100\% - W = V$ , dimana W sebesar 15% jika Indikator Tambahan sebanyak 1 sampai 5, 20% jika Indikator Tambahan sebanyak 6 sampai 10, dan 25% jika Indikator Tambahan lebih dari 10 indikator.

## **I. Tata Cara Penilaian Kinerja Desa untuk Indikator Tambahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Tata cara penilaian kinerja desa untuk Indikator Tambahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini tentunya hanya diperlukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang akan menambahkan Indikator Tambahan dalam penilaian kinerja desa. Agar penilaian kinerja desa untuk Indikator Tambahan pada seluruh Desa untuk setiap Kabupaten/Kota berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah operasional sebagai berikut:

### **a. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan dapat meliputi penyiapan Tim Penilai Kinerja Desa, memahami pedoman penilaian kinerja desa, menyiapkan dokumen dan data terkait untuk penilaian kinerja desa. Rincian kegiataannya sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penilai Kinerja Desa yang dapat dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota;
2. Menerima dan melihat hasil penilaian kinerja desa melalui Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang didasarkan atas Kriteria Utama dan Indikator Wajib dalam Kriteria Kinerja;
3. Menentukan perlu atau tidaknya Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja untuk penilaian kinerja desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
4. Apabila diperlukan Indikator Tambahan, maka perlu penentuan jenis Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja dari Daftar Indikator Tambahan yang bersifat daftar tertutup (*closed list*) yang akan digunakan dalam penilaian kinerja desa dalam rangka penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
5. Pengumpulan data, dokumen dan informasi yang diperlukan sesuai dengan jenis Indikator Tambahan yang ditentukan dalam proses penilaian kinerja desa untuk Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja.

### **b. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi pengisian data-data terkait dengan Indikator Tambahan, memeriksa data-data hasil pengisian, dan melihat hasil penilaian kinerja desa untuk Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja yang digunakan pada Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota

yang bersangkutan. Dalam kertas kerja tersebut, telah disediakan metode penghitungan Nilai Kinerja Indikator Tambahan sesuai dengan metode penghitungan sebagaimana terlampir pada **Lampiran 5**.

Rincian kegiatannya sebagai berikut:

1. Mengisi data-data terkait Indikator Tambahan yang ditentukan dalam penilaian kinerja desa pada format yang telah diberikan dalam Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
2. Memeriksa kembali data-data hasil pengisian sesuai dengan Indikator Tambahan yang digunakan;
3. Melihat Nilai Kinerja Indikator Tambahan untuk setiap desa dari hasil penghitungan;
4. Melihat Nilai Kinerja dan pemeringkatannya untuk setiap desa dari hasil penghitungan; dan
5. Melihat daftar desa calon penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 pada Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

### **c. Tahap Akhir**

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi verifikasi kebenaran pengisian data dan melihat hasil penghitungan Nilai Kinerja Indikator Tambahan serta menyimpan data dan dokumen komputer terkait untuk diserahkan ke Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Rincian kegiatannya sebagai berikut:

1. Memverifikasi kebenaran pengisian data untuk penghitungan Nilai Kinerja Indikator Tambahan, melihat hasil Nilai Kinerja Indikator Tambahan, melihat hasil Nilai Kinerja dan pemeringkatannya, dan melihat daftar desa calon penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 pada Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
2. Menyimpan seluruh dokumen terkait Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan pada folder yang telah disediakan; dan
3. Menyampaikan Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan kembali dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### **J. Tim Penilai Kinerja Desa di Kabupaten/Kota**

Penilaian kinerja desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Indikator Tambahan pada Kriteria Kinerja dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Desa di tingkat Kabupaten/Kota dan di Tim Teknis Penilaian Kinerja Desa di tingkat Kecamatan.

Tim Penilai Kinerja Desa di tingkat Kabupaten/Kota dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dan dapat terdiri dari:

- a. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota selaku Pembina;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota selaku Pengarah;

- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota selaku Ketua;
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota atau nama lain yang sejenis selaku Wakil Ketua;
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota atau nama lain yang sejenis selaku Sekretaris;
- f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota atau nama lain yang sejenis selaku Anggota;
- g. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten/Kota atau nama lain yang sejenis selaku Anggota;
- h. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau nama lain yang sejenis selaku Anggota;
- i. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau nama lain yang sejenis selaku Anggota;
- j. Inspektorat Daerah selaku Anggota;
- k. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota selaku Anggota;
- l. Kepala Administrasi Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota selaku Anggota;
- m. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota atau nama lain yang sejenis selaku Koordinator Tim Teknis;
- n. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota atau nama lain yang sejenis selaku Anggota Tim Teknis; dan/atau
- o. Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota atau nama lain yang sejenis selaku Anggota Tim Teknis;

Sedangkan Tim Teknis Penilaian Kinerja Desa di tingkat Kecamatan dapat terdiri dari:

- a. Camat, selaku Koordinator Tim Teknis di tingkat Kecamatan;
- b. Sekretaris Camat, selaku Sekretaris Tim Teknis di tingkat Kecamatan;
- c. Pegawai kecamatan unsur Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) sebanyak 1 orang, selaku Anggota Tim Teknis di tingkat Kecamatan;
- d. Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) sebanyak 2 orang, selaku Anggota Tim Teknis di tingkat Kecamatan; dan/atau
- e. Tim Pendamping Desa di tingkat Kecamatan.

Tim Teknis Penilaian Kinerja Desa di tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan melihat hasil penilaian kinerja desa melalui Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang didasarkan atas Kriteria Utama dan Indikator Wajib dalam Kriteria Kinerja;
- b. Menentukan perlu atau tidaknya Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja untuk penilaian kinerja desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- c. Apabila diperlukan Indikator Tambahan, perlu ditentukan jenis Indikator Tambahan yang akan digunakan dalam penilaian kinerja desa untuk Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja;
- d. Melakukan pengumpulan data, dokumen dan informasi untuk Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja dari Tim Penilai Kinerja Desa di tingkat Kecamatan;
- e. Melakukan pengisian data-data terkait Indikator Tambahan yang ditentukan dalam penilaian kinerja desa pada format yang telah diberikan dalam Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- f. Memverifikasi kebenaran pengisian data untuk penghitungan Nilai Kinerja Indikator Tambahan, melihat hasil Nilai Kinerja Indikator Tambahan, melihat hasil Nilai Kinerja dan pemeringkatannya, dan melihat daftar desa calon penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 pada Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- g. Menyimpan seluruh dokumen terkait Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan pada folder yang telah disediakan; dan
- h. Menyampaikan Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan kembali dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tim Teknis Penilaian Kinerja Desa di tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Sosialisasi terkait penilaian kinerja desa, khususnya terkait Indikator Tambahan yang akan digunakan dalam penilaian kinerja desa untuk penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 kepada desa-desa di wilayah administratif kecamatan tersebut;
- b. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan mekanisme penyediaan data-data untuk Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja yang digunakan untuk seluruh Desa dalam wilayah administratif kecamatan tersebut;
- c. Melakukan pengumpulan data-data untuk Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja yang digunakan dari Pemerintah Desa;
- d. Melakukan verifikasi dan validasi data-data untuk Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja; dan
- e. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data-data untuk Indikator Tambahan dalam Kriteria Kinerja, Tim Teknis Penilaian Kinerja Desa di Tingkat Kecamatan menyerahkan data untuk seluruh indikator dari seluruh desa di wilayah administratif kecamatan tersebut kepada Tim Penilai Kinerja Desa di tingkat Kabupaten/Kota.

## **K. Penutup**

Demikianlah Pedoman Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 ini disusun. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Persentase Desa Penerima AK	Jumlah Desa Penerima AK
1	Kab. Aceh Utara	852	13%	110
2	Kab. Pidie	730	13%	94
3	Kab. Bireuen	609	13%	79
4	Kab. Aceh Besar	604	13%	78
5	Kab. Tolikara	541	13%	70
6	Kab. Aceh Timur	513	13%	66
7	Kab. Yahukimo	510	13%	66
8	Kab. Purworejo	469	14%	66
9	Kab. Lamongan	462	14%	65
10	Kab. Nias Selatan	459	14%	64
11	Kab. Kebumen	449	14%	63
12	Kab. Garut	421	14%	59
13	Kab. Bojonegoro	419	14%	59
14	Kab. Bogor	416	14%	58
15	Kab. Cirebon	412	14%	58
16	Kab. Pati	401	14%	56
17	Kab. Klaten	391	15%	59
18	Kab. Sintang	390	15%	59
19	Kab. Simalungun	386	15%	58
20	Kab. Padang Lawas Utara	386	15%	58
21	Kab. Aceh Tenggara	385	15%	58
22	Kab. Sukabumi	381	15%	57
23	Kab. Deli Serdang	380	15%	57
24	Kab. Malang	378	15%	57
25	Kab. Mandailing Natal	377	15%	57
26	Kab. Magelang	367	15%	55
27	Kab. Kuningan	361	15%	54
28	Kab. Lahat	360	15%	54
29	Kab. Cianjur	354	15%	53
30	Kab. Lanny Jaya	354	15%	53
31	Kab. Tasikmalaya	351	15%	53
32	Kab. Kediri	343	15%	51
33	Kab. Pasuruan	341	15%	51
34	Kab. Lebak	340	15%	51
35	Kab. Konawe Selatan	336	15%	50

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Persentase Desa Penerima AK	Jumlah Desa Penerima AK
36	Kab. Sumenep	330	15%	50
37	Kab. Gresik	330	15%	50
38	Kab. Majalengka	330	15%	50
39	Kab. Bone	328	15%	49
40	Kab. Jayawijaya	328	15%	49
41	Kab. Serang	326	15%	49
42	Kab. Pandeglang	326	15%	49
43	Kab. Probolinggo	325	15%	49
44	Kab. Sidoarjo	322	15%	48
45	Kab. Aceh Barat	322	15%	48
46	Kab. Ogan Komering Ilir	314	15%	47
47	Kab. Tuban	311	15%	47
48	Kab. Indramayu	309	15%	46
49	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	305	15%	46
50	Kab. Padang Lawas	303	15%	45
51	Kab. Puncak Jaya	302	15%	45
52	Kab. Jombang	302	15%	45
53	Kab. Lampung Tengah	301	15%	45
54	Kab. Banyumas	301	15%	45
55	Kab. Yalimo	300	15%	45
56	Kab. Mojokerto	299	15%	45
57	Kab. Tanggamus	299	15%	45
58	Kab. Karawang	297	15%	45
59	Kab. Aceh Tengah	295	15%	44
60	Kab. Brebes	292	15%	44
61	Kab. Banggai	291	15%	44
62	Kab. Konawe	291	15%	44
63	Kab. Banyuasin	288	15%	43
64	Kab. Rembang	287	15%	43
65	Kab. Kerinci	285	15%	43
66	Kab. Ponorogo	281	15%	42
67	Kab. Tegal	281	15%	42
68	Kab. Parigi Moutong	278	15%	42
69	Kab. Kapuas Hulu	278	15%	42
70	Kab. Pegunungan Bintang	277	15%	42
71	Kab. Banjar	277	15%	42
72	Kab. Grobogan	273	15%	41
73	Kab. Bangkalan	273	15%	41
74	Kab. Pekalongan	272	15%	41
75	Kab. Blora	271	15%	41
76	Kab. Sumedang	270	15%	41

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Persentase Desa Penerima AK	Jumlah Desa Penerima AK
77	Kab. Bandung	270	15%	41
78	Kab. Cilacap	269	15%	40
79	Kab. Banjarnegara	266	15%	40
80	Kab. Kendal	266	15%	40
81	Kab. Temanggung	266	15%	40
82	Kab. Timor Tengah Selatan	266	15%	40
83	Kab. Lampung Timur	264	15%	40
84	Kab. Nganjuk	264	15%	40
85	Kab. Boyolali	261	15%	39
86	Kab. Aceh Selatan	260	15%	39
87	Kab. Maybrat	259	15%	39
88	Kab. Karo	259	15%	39
89	Kab. Ciamis	258	15%	39
90	Kab. Tulungagung	257	15%	39
91	Kab. Lampung Selatan	256	15%	38
92	Kab. Ende	255	15%	38
93	Kab. Biak Numfor	254	15%	38
94	Kab. Ketapang	253	15%	38
95	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	252	15%	38
96	Kab. Wonogiri	251	15%	38
97	Kab. Halmahera Selatan	249	15%	37
98	Kab. Nduga	248	15%	37
99	Kab. Tangerang	246	15%	37
100	Kab. Muara Enim	245	15%	37
101	Kab. Subang	245	15%	37
102	Kab. Demak	243	15%	36
103	Kab. Kampar	242	15%	36
104	Kab. Tapanuli Utara	241	15%	36
105	Kab. Langkat	240	15%	36
106	Kab. Lombok Timur	239	15%	36
107	Kab. Batang	239	15%	36
108	Kab. Serdang Bedagai	237	15%	36
109	Kab. Wonosobo	236	15%	35
110	Kab. Nunukan	232	15%	35
111	Kab. Lampung Utara	232	15%	35
112	Kab. Bener Meriah	232	15%	35
113	Kab. Toba	231	15%	35
114	Kab. Flores Timur	229	15%	34
115	Kab. Musi Banyuasin	227	15%	34
116	Kab. Minahasa	227	15%	34
117	Kab. Ogan Ilir	227	15%	34

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Persentase Desa Penerima AK	Jumlah Desa Penerima AK
118	Kab. Jember	226	15%	34
119	Kab. Sorong	226	15%	34
120	Kab. Purbalingga	224	15%	34
121	Kab. Pidie Jaya	222	15%	33
122	Kab. Nagan Raya	222	15%	33
123	Kab. Asmat	221	15%	33
124	Kab. Way Kanan	221	15%	33
125	Kab. Blitar	220	15%	33
126	Kab. Kuantan Singingi	218	15%	33
127	Kab. Tambrau	216	15%	32
128	Kab. Paniai	216	15%	32
129	Kab. Bengkulu Utara	215	15%	32
130	Kab. Kapuas	214	15%	32
131	Kab. Hulu Sungai Utara	214	15%	32
132	Kab. Aceh Tamiang	213	15%	32
133	Kab. Ngawi	213	15%	32
134	Kab. Tapanuli Selatan	211	15%	32
135	Kab. Pemalang	211	15%	32
136	Kab. Bondowoso	209	15%	31
137	Kab. Semarang	208	15%	31
138	Kab. Luwu	207	15%	31
139	Kab. Magetan	207	15%	31
140	Kab. Puncak	206	15%	31
141	Kab. Merangin	205	15%	31
142	Kab. Bolaang Mongondow	200	15%	30
143	Kab. Seram Bagian Timur	198	15%	30
144	Kab. Kotabaru	198	15%	30
145	Kab. Lumajang	198	15%	30
146	Kab. Madiun	198	15%	30
147	Kab. Indragiri Hilir	197	15%	30
148	Kab. Halmahera Utara	196	15%	29
149	Kab. Sragen	196	15%	29
150	Kab. Barito Kuala	195	15%	29
151	Kab. Sambas	193	15%	29
152	Kab. Kutai Kartanegara	193	15%	29
153	Kab. Kaur	192	15%	29
154	Kab. Bima	191	15%	29
155	Kab. Gorontalo	191	15%	29
156	Kab. Kutai Barat	190	15%	29
157	Kab. Maluku Tenggara	190	15%	29
158	Kab. Banyuwangi	189	15%	28



No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Persentase Desa Penerima AK	Jumlah Desa Penerima AK
159	Kab. Maluku Tengah	186	15%	28
160	Kab. Musi Rawas	186	15%	28
161	Kab. Jepara	184	15%	28
162	Kab. Purwakarta	183	15%	27
163	Kab. Pesisir Selatan	182	15%	27
164	Kab. Seluma	182	15%	27
165	Kab. Sampang	180	15%	27
166	Kab. Bekasi	180	15%	27
167	Kab. Merauke	179	15%	27
168	Kab. Pamekasan	178	15%	27
169	Kab. Indragiri Hulu	178	15%	27
170	Kab. Asahan	177	15%	27
171	Kab. Sigi	176	15%	26
172	Kab. Sumba Barat Daya	173	15%	26
173	Kab. Aceh Jaya	172	15%	26
174	Kab. Nias	170	15%	26
175	Kab. Halmahera Barat	169	15%	25
176	Kab. Melawi	169	15%	25
177	Kab. Kotawaringin Timur	168	15%	25
178	Kab. Mamasa	168	15%	25
179	Kab. Minahasa Selatan	167	15%	25
180	Kab. Pegunungan Arfak	166	15%	25
181	Kab. Luwu Utara	166	15%	25
182	Kab. Pacitan	166	15%	25
183	Kab. Bandung Barat	165	15%	25
184	Kab. Manokwari	164	15%	25
185	Kab. Manggarai Barat	164	15%	25
186	Kab. Sanggau	163	15%	24
187	Kab. Mappi	162	15%	24
188	Kab. Karanganyar	162	15%	24
189	Kab. Hulu Sungai Tengah	161	15%	24
190	Kab. Dairi	161	15%	24
191	Kab. Kupang	160	15%	24
192	Kab. Timor Tengah Utara	160	15%	24
193	Kab. Kepulauan Yapen	160	15%	24
194	Kab. Bone Bolango	160	15%	24
195	Kab. Konawe Utara	159	15%	24
196	Kab. Tapanuli Tengah	159	15%	24
197	Kab. Manggarai Timur	159	15%	24
198	Kab. Rokan Hilir	159	15%	24
199	Kab. Donggala	158	15%	24

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Persentase Desa Penerima AK	Jumlah Desa Penerima AK
200	Kab. Alor	158	15%	24
201	Kab. Sumbawa	157	15%	24
202	Kab. Landak	156	15%	23
203	Kab. Katingan	154	15%	23
204	Kab. Balangan	154	15%	23
205	Kab. Humbang Hasundutan	153	15%	23
206	Kab. Aceh Barat Daya	152	15%	23
207	Kab. Trenggalek	152	15%	23
208	Kab. Sukoharjo	150	15%	23
209	Kab. Muaro Jambi	150	15%	23
210	Kab. Sarolangun	149	15%	22
211	Kab. Muko Muko	148	15%	22
212	Kab. Empat Lawang	147	15%	22
213	Kab. Sikka	147	15%	22
214	Kab. Tulang Bawang	147	15%	22
215	Kab. Kepulauan Sangihe	145	15%	22
216	Kab. Manggarai	145	15%	22
217	Kab. Polewali Mandar	144	15%	22
218	Kab. Hulu Sungai Selatan	144	15%	22
219	Kab. Tanah Bumbu	144	15%	22
220	Kab. Gunungkidul	144	15%	22
221	Kab. Lembata	144	15%	22
222	Kab. Pesawaran	144	15%	22
223	Kab. Ogan Komering Ulu	143	15%	21
224	Kab. Bengkulu Selatan	142	15%	21
225	Kab. Fak Fak	142	15%	21
226	Kab. Poso	142	15%	21
227	Kab. Bengkulu Tengah	142	15%	21
228	Kab. Kepulauan Talaud	142	15%	21
229	Kab. Wajo	142	15%	21
230	Kab. Bungo	141	15%	21
231	Kab. Banggai Kepulauan	141	15%	21
232	Kab. Batu Bara	141	15%	21
233	Kab. Sumba Timur	140	15%	21
234	Kab. Kutai Timur	139	15%	21
235	Kab. Paser	139	15%	21
236	Kab. Rokan Hulu	139	15%	21
237	Kab. Jayapura	139	15%	21
238	Kab. Simeulue	138	15%	21
239	Kab. Bengkalis	136	15%	20
240	Kab. Gayo Lues	136	15%	20

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Persentase Desa Penerima AK	Jumlah Desa Penerima AK
241	Kab. Ngada	135	15%	20
242	Kab. Minahasa Tenggara	135	15%	20
243	Kab. Tojo Una Una	134	15%	20
244	Kab. Tabanan	133	15%	20
245	Kab. Mimika	133	15%	20
246	Kab. Situbondo	132	15%	20
247	Kab. Lampung Barat	131	15%	20
248	Kab. Tanah Laut	130	15%	20
249	Kab. Buleleng	129	15%	19
250	Kab. Samosir	128	15%	19
251	Kab. Malaka	127	15%	19
252	Kab. Kolaka Utara	127	15%	19
253	Kab. Lombok Tengah	127	15%	19
254	Kab. Morowali	126	15%	19
255	Kab. Tapin	126	15%	19
256	Kab. Pringsewu	126	15%	19
257	Kab. Minahasa Utara	125	15%	19
258	Kab. Muna	124	15%	19
259	Kab. Luwu Timur	124	15%	19
260	Kab. Gorontalo Utara	123	15%	18
261	Kab. Kudus	123	15%	18
262	Kab. Bengkulu	122	15%	18
263	Kab. Siak	122	15%	18
264	Kab. Morowali Utara	122	15%	18
265	Kab. Rejang Lebong	122	15%	18
266	Kab. Sorong Selatan	121	15%	18
267	Kab. Gowa	121	15%	18
268	Kab. Tabalong	121	15%	18
269	Kab. Bombana	121	15%	18
270	Kab. Lombok Barat	119	15%	18
271	Kab. Kubu Raya	117	15%	18
272	Kab. Kolaka Timur	117	15%	18
273	Kab. Kepulauan Aru	117	15%	18
274	Kab. Raja Ampat	117	15%	18
275	Kab. Maluku Barat Daya	117	15%	18
276	Kab. Murung Raya	116	15%	17
277	Kab. Pesisir Barat	116	15%	17
278	Kab. Aceh Singkil	116	15%	17
279	Kab. Teluk Bintuni	115	15%	17
280	Kab. Tanjung Jabung Barat	114	15%	17
281	Kab. Gunung Mas	114	15%	17

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Persentase Desa Penerima AK	Jumlah Desa Penerima AK
282	Kab. Enrekang	112	15%	17
283	Kab. Tana Toraja	112	15%	17
284	Kab. Boven Digoel	112	15%	17
285	Kab. Nias Utara	112	15%	17
286	Kab. Rote Ndao	112	15%	17
287	Kab. Toraja Utara	111	15%	17
288	Kab. Batanghari	110	15%	17
289	Kab. Malinau	109	15%	16
290	Kab. Bulukumba	109	15%	16
291	Kab. Buol	108	15%	16
292	Kab. Tebo	107	15%	16
293	Kab. Bolaang Mongondow Utara	106	15%	16
294	Kab. Mesuji	105	15%	16
295	Kab. Nias Barat	105	15%	16
296	Kab. Kepahiang	105	15%	16
297	Kab. Pelalawan	104	15%	16
298	Kab. Padang Pariaman	103	15%	15
299	Kab. Toli Toli	103	15%	15
300	Kab. Halmahera Timur	102	15%	15
301	Kab. Pahuwato	101	15%	15
302	Kab. Waropen	100	16%	16
303	Kab. Barito Timur	100	16%	16
304	Kab. Kolaka	100	16%	16
305	Kab. Berau	100	16%	16
306	Kota Gunungsitoli	98	16%	16
307	Kab. Intan Jaya	97	16%	16
308	Kab. Seruyan	97	16%	16
309	Kab. Nagekeo	97	16%	16
310	Kab. Kepulauan Meranti	96	16%	15
311	Kab. Pulang Pisau	95	16%	15
312	Kab. Lebong	93	16%	15
313	Kab. Tulang Bawang Barat	93	16%	15
314	Kab. Barito Utara	93	16%	15
315	Kab. Pangandaran	93	16%	15
316	Kab. Sarmi	92	16%	15
317	Kab. Seram Bagian Barat	92	16%	15
318	Kab. Keerom	91	16%	15
319	Kota Banda Aceh	90	16%	14
320	Kab. Konawe Kepulauan	89	16%	14
321	Kab. Pulau Morotai	88	16%	14
322	Kab. Mamuju	88	16%	14

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Persentase Desa Penerima AK	Jumlah Desa Penerima AK
323	Kab. Sekadau	87	16%	14
324	Kab. Kulon Progo	87	16%	14
325	Kab. Sleman	86	16%	14
326	Kab. Barito Selatan	86	16%	14
327	Kab. Lamandau	85	16%	14
328	Kab. Kaimana	84	16%	13
329	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	83	16%	13
330	Kab. Buton	83	16%	13
331	Kab. Agam	82	16%	13
332	Kab. Boalemo	82	16%	13
333	Kota Subulussalam	82	16%	13
334	Kab. Buru	82	16%	13
335	Kab. Jeneponto	82	16%	13
336	Kab. Musi Rawas Utara	82	16%	13
337	Kab. Labuhanbatu Utara	82	16%	13
338	Kab. Kepulauan Selayar	81	16%	13
339	Kab. Bolaang Mongondow Timur	81	16%	13
340	Kab. Muna Barat	81	16%	13
341	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	81	16%	13
342	Kab. Kotawaringin Barat	81	16%	13
343	Kab. Kepulauan Tanimbar	80	16%	13
344	Kab. Maros	80	16%	13
345	Kab. Dogiyai	79	16%	13
346	Kab. Lima Puluh Kota	79	16%	13
347	Kab. Buru Selatan	79	16%	13
348	Kab. Kepulauan Sula	78	16%	12
349	Kab. Buton Utara	78	16%	12
350	Kab. Takalar	76	16%	12
351	Kab. Labuhanbatu	75	16%	12
352	Kab. Teluk Wondama	75	16%	12
353	Kab. Tanah Datar	75	16%	12
354	Kab. Bantul	75	16%	12
355	Kab. Wakatobi	75	16%	12
356	Kab. Karangasem	75	16%	12
357	Kab. Lingga	75	16%	12
358	Kab. Solok	74	16%	12
359	Kab. Bulungan	74	16%	12
360	Kab. Tanjung Jabung Timur	73	16%	12
361	Kab. Dompu	72	16%	12
362	Kab. Nabire	72	16%	12
363	Kab. Pulau Taliabu	71	16%	11

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Persentase Desa Penerima AK	Jumlah Desa Penerima AK
364	Kab. Natuna	70	16%	11
365	Kab. Pinrang	69	16%	11
366	Kab. Belu	69	16%	11
367	Kota Lhokseumawe	68	16%	11
368	Kab. Bangli	68	16%	11
369	Kab. Sidenreng Rappang	68	16%	11
370	Kab. Buton Tengah	67	16%	11
371	Kab. Deiyai	67	16%	11
372	Kab. Sinjai	67	16%	11
373	Kota Langsa	66	16%	11
374	Kota Sungai Penuh	65	16%	10
375	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	65	16%	10
376	Kab. Pangkajene Kepulauan	65	16%	10
377	Kab. Sumba Tengah	65	16%	10
378	Kab. Gianyar	64	16%	10
379	Kab. Banggai Laut	63	16%	10
380	Kab. Sumba Barat	63	16%	10
381	Kab. Bangka	62	16%	10
382	Kab. Majene	62	16%	10
383	Kab. Halmahera Tengah	61	16%	10
384	Kab. Sijunjung	61	16%	10
385	Kab. Buton Selatan	60	16%	10
386	Kab. Mempawah	60	16%	10
387	Kab. Bangka Barat	60	16%	10
388	Kab. Mamberamo Raya	60	16%	10
389	Kab. Mamuju Utara	59	16%	9
390	Kab. Mamberamo Tengah	59	16%	9
391	Kab. Sabu Raijua	58	16%	9
392	Kab. Sumbawa Barat	57	16%	9
393	Kab. Manokwari Selatan	57	16%	9
394	Kab. Bangka Tengah	56	16%	9
395	Kota Pariaman	55	16%	9
396	Kab. Mamuju Tengah	54	16%	9
397	Kab. Klungkung	53	16%	8
398	Kab. Pakpak Bharat	52	16%	8
399	Kab. Kepulauan Anambas	52	16%	8
400	Kab. Dharmasraya	52	16%	8
401	Kab. Labuhanbatu Selatan	52	16%	8
402	Kab. Mahakam Ulu	50	17%	9
403	Kab. Bangka Selatan	50	17%	9
404	Kota Tidore Kepulauan	49	17%	9

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Persentase Desa Penerima AK	Jumlah Desa Penerima AK
405	Kab. Soppeng	49	17%	9
406	Kab. Badung	46	17%	8
407	Kab. Bantaeng	46	17%	8
408	Kab. Kepulauan Mentawai	43	17%	8
409	Kab. Lombok Utara	43	17%	8
410	Kab. Kayong Utara	43	17%	8
411	Kota Padangsidimpuan	42	17%	8
412	Kab. Karimun	42	17%	8
413	Kab. Belitung	42	17%	8
414	Kab. Jembrana	41	17%	7
415	Kab. Barru	40	17%	7
416	Kab. Belitung Timur	39	17%	7
417	Kab. Solok Selatan	39	17%	7
418	Kab. Supiori	38	17%	7
419	Kab. Pasaman	37	17%	7
420	Kab. Bintan	36	17%	7
421	Kab. Tana Tidung	32	17%	6
422	Kota Ambon	30	17%	6
423	Kab. Penajam Paser Utara	30	17%	6
424	Kab. Sukamara	29	17%	5
425	Kota Denpasar	27	17%	5
426	Kota Tual	27	17%	5
427	Kota Sawahlunto	27	17%	5
428	Kab. Pasaman Barat	19	17%	4
429	Kota Batu	19	17%	4
430	Kota Sabang	18	17%	4
431	Kota Banjar	16	17%	3
432	Kota Kotamobagu	15	17%	3
433	Kota Jayapura	14	17%	3
434	Kota Prabumulih	12	17%	3
<b>Jumlah</b>		<b>74,960</b>	<b>15%</b>	<b>11,244</b>

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2021

## Lampiran 2

### Rekapitulasi Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022 Menurut Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah Desa	Jumah Desa Penerima AK	Persentase Desa Penerima AK
1	Aceh	6,497	909	13.99%
2	Sumatera Utara	5,417	815	15.05%
3	Sumatera Barat	928	150	16.16%
4	Riau	1,591	240	15.08%
5	Jambi	1,399	212	15.15%
6	Sumatera Selatan	2,853	430	15.07%
7	Bengkulu	1,341	201	14.99%
8	Lampung	2,435	367	15.07%
9	Bangka Belitung	309	53	17.15%
10	Kepulauan Riau	275	46	16.73%
11	Jawa Barat	5,312	788	14.83%
12	Jawa Tengah	7,809	1,159	14.84%
13	DI Yogyakarta	392	62	15.82%
14	Jawa Timur	7,724	1,154	14.94%
15	Banten	1,238	186	15.02%
16	Bali	636	100	15.72%
17	Nusa Tenggara Barat	1,005	155	15.42%
18	Nusa Tenggara Timur	3,026	458	15.14%
19	Kalimantan Barat	2,031	308	15.16%
20	Kalimantan Tengah	1,432	222	15.50%
21	Kalimantan Selatan	1,864	281	15.08%
22	Kalimantan Timur	841	131	15.58%
23	Kalimantan Utara	447	69	15.44%
24	Sulawesi Utara	1,507	229	15.20%
25	Sulawesi Tengah	1,842	276	14.98%
26	Sulawesi Selatan	2,255	348	15.43%
27	Sulawesi Tenggara	1,908	293	15.36%
28	Gorontalo	657	99	15.07%
29	Sulawesi Barat	575	89	15.48%
30	Maluku	1,198	188	15.69%
31	Maluku Utara	1,063	162	15.24%
32	Papua	5,411	801	14.80%
33	Papua Barat	1,742	263	15.10%
<b>Jumlah</b>		<b>74,960</b>	<b>11,244</b>	<b>15.00%</b>

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2021



### Lampiran 3

#### Kategori Kinerja, Indikator dan Metode Penghitungan Nilai Kinerja Indikator Wajib oleh Pemerintah Pusat dalam Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022

No.	Kategori dan Indikator Wajib	Metode	Nilai	Bobot	Bobot Akhir
<b>1</b>	<b>Kategori Masukan (<i>Input</i>): Pengelolaan Keuangan Desa</b>			<b>20%</b>	
a	Perubahan Rasio Pendapatan Asli Desa terhadap Total Pendapatan APBDes dari tahun 2019 ke 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)	50%	10.0%
b	Persentase Pengeluaran Prioritas terhadap Total Belanja APBDes pada tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)	50%	10.0%
<b>2</b>	<b>Kategori Proses (<i>Process</i>): Pengelolaan Dana Desa</b>			<b>20%</b>	
a	Persentase Pengeluaran Prioritas Dana Desa terhadap Total Dana Desa pada tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)	55%	11.0%
b	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Secara Swakelola pada tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)	45%	9.0%
<b>3</b>	<b>Kategori Keluaran (<i>Ouput</i>): Capaian Keluaran Dana Desa</b>			<b>25%</b>	
a	Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa pada tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)	50%	12.5%
b	Persentase Capaian Keluaran Dana Desa pada tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)	50%	12.5%
<b>4</b>	<b>Kategori Hasil (<i>Outcome</i>): Capaian Hasil Pembangunan Desa</b>			<b>35%</b>	
a	Perubahan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	30%	10.5%
b	Perubahan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	30%	10.5%
c	Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) terakhir (tahun 2021)	Indeksasi	Indeks (0-100)	10%	3.5%
d	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Desa dari tahun 2019 ke tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)	30%	10.5%
<b>Total</b>					<b>100%</b>

## Lampiran 4

### Metode Penghitungan Nilai Kinerja Indikator Wajib oleh Pemerintah Pusat dalam Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022

#### 1. Perubahan Rasio Pendapatan Asli Desa terhadap Total Pendapatan APBDes dari Tahun 2019 ke 2020

a. Perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dari tahun 2019 ke 2020 dengan rumus:

$$\text{Rasio PADes tahun 2019} = \frac{\text{Realisasi PADes tahun 2019}}{\text{Pendapatan APBDes tahun 2019}}$$

$$\text{Rasio PADes tahun 2020} = \frac{\text{Realisasi PADes tahun 2020}}{\text{Pendapatan APBDes tahun 2020}}$$

$$\text{Perubahan Rasio PADes} = \text{Rasio PADes tahun 2020} - \text{Rasio PADes tahun 2019}$$

Sebelum dihitung nilai indeks-nya, jika Perubahan Rasio PADes suatu desa nilainya negatif, maka Perubahan Rasio PADes suatu desa tersebut dirubah menjadi 0 (nol).

b. Nilai Indeks Perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dari tahun 2019 ke 2020, dengan rumus:

$$\text{Indeks Perubahan Rasio PADes} = \frac{\text{Perubahan Rasio PADes Suatu Desa} - \text{Perubahan Rasio PADes Minimum di Kab/Kota}}{\text{Perubahan Rasio PADes Maksimum di Kab/Kota} - \text{Perubahan Rasio PADes Minimum di Kab?kota}} \times 100$$

c. Nilai Kinerja untuk Perubahan Rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dari tahun 2019 ke 2020, dengan rumus:

$$\text{Nilai Kinerja Perubahan Rasio PADes} = (50\% \times \text{Indeks Perubahan Rasio PADes}) \times 20\%$$

## 2. Persentase Pengeluaran terhadap Total Belanja APBDes Tahun 2020

a. Persentase Pengeluaran Prioritas terhadap total belanja APBDes tahun 2020, dengan rumus:

$$\text{Persentase Pengeluaran Prioritas terhadap Belanja APBDes tahun 2020} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran Prioritas tahun 2020}}{\text{Realisasi Total Belanja APBDes tahun 2020}} \times 100\%$$

b. Nilai Indeks Persentase Pengeluaran Prioritas terhadap total belanja APBDes tahun 2020, dengan rumus:

$$\text{Indeks Persentase Pengeluaran Prioritas terhadap Belanja APBDes} = \frac{\text{Persentase Pengeluaran Prioritas Suatu Desa} - \text{Persentase Pengeluaran Prioritas Minimum di Kab/Kota}}{\text{Persentase Pengeluaran Prioritas Maksimum di Kab/Kota} - \text{Persentase Pengeluaran Prioritas Minimum di Kab/Kota}} \times 100$$

c. Nilai Kinerja untuk persentase Pengeluaran Prioritas terhadap total belanja APBDes tahun 2020, dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kinerja Persentase Pengeluaran Prioritas terhadap Belanja APBDes tahun 2020} \\ = (50\% \times \text{Indeks Persentase Pengeluaran Prioritas terhadap Belanja APBDes tahun 2020}) \times 20\% \end{aligned}$$

## 3. Persentase Pengeluaran Prioritas Dana Desa terhadap Total Belanja Dana Desa Tahun 2020

a. Persentase Pengeluaran Prioritas Dana Desa terhadap total belanja Dana Desa tahun 2020, dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pengeluaran Prioritas Dana Desa terhadap Belanja DD tahun 2020} = \\ \frac{\text{Realisasi Pengeluaran Prioritas Dana Desa Tahun 2020}}{\text{Realisasi Total Belanja Dana Desa tahun 2020}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sebelum dihitung nilainya, jika persentase pengeluaran prioritas dana desa terhadap total Dana Desa suatu desa nilainya di atas 100%, maka persentase pengeluaran prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa tersebut dirubah menjadi 100%.

b. Nilai Indeks persentase pengeluaran prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa tahun 2020, dengan rumus:

$$\text{Indeks Persentase Pengeluaran Prioritas Dana Desa terhadap Belanja DD} = \frac{\text{Persentase Pengeluaran Prioritas DD Suatu Desa} - \text{Persentase Pengeluaran Prioritas DD Minimum di Kab/Kota}}{\text{Persentase Pengeluaran Prioritas DD Maksimum di Kab/Kota} - \text{Persentase Pengeluaran Prioritas DD Minimum di Kab/Kota}} \times 100$$

c. Nilai Kinerja untuk persentase pengeluaran prioritas DD terhadap belanja Dana Desa tahun 2020, dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kinerja Persentase Pengeluaran Prioritas DD terhadap Belanja Dana Desa tahun 2020} \\ = (50\% \times \text{Indeks Persentase Pengeluaran Prioritas DD terhadap Belanja Dana Desa tahun 2020}) \times 20\% \end{aligned}$$

#### 4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Secara Swakelola Tahun 2020

a. Persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola tahun 2020, dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Dana Desa Secara Swakelola tahun 2020} = \\ \frac{\text{Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana Desa Secara Swakelola tahun 2020}}{\text{Realisasi Belanja Dana Desa tahun 2020}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sebelum dihitung nilainya, jika persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola suatu desa nilainya di atas 100%, maka persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola desa tersebut dirubah menjadi 100%.

b. Nilai Indeks persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola tahun 2020, dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Secara Swakelola terhadap Belanja DD} = \\ \frac{\text{Persentase Kegiatan Swakelola DD Suatu Desa} - \text{Persentase Kegiatan Swakelola DD Minimum di Kab/Kota}}{\text{Persentase Kegiatan Swakelola DD Maksimum di Kab/Kota} - \text{Persentase Kegiatan Swakelola DD Minimum di Kab/Kota}} \times 100 \end{aligned}$$

c. Nilai Kinerja untuk persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola tahun 2020, dengan rumus:

*Nilai Kinerja persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola tahun 2020*

$$= (45\% \times \text{Indeks persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola tahun 2020}) \times 20\%$$

## **5. Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun 2020**

a. Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa tahun 2020, dengan rumus:

$$\text{Persentase Penyerapan Dana Desa tahun 2020} = \frac{\text{Realisasi Belanja Dana Desa tahun 2020}}{\text{Realisasi Penerimaan Dana Desa tahun 2020}} \times 100\%$$

b. Nilai Indeks Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa tahun 2020, dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa tahun 2022} = \\ \frac{\text{Persentase Realisasi Penyerapan DD Suatu Desa} - \text{Persentase Realisasi Penyerapan DD Minimum di Kab/Kota}}{\text{Persentase Realisasi Penyerapan DD Maksimum di Kab/Kota} - \text{Persentase Realisasi Penyerapan DD Minimum di Kab/Kota}} \times 100 \end{aligned}$$

c. Nilai Kinerja untuk Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa tahun 2020, dengan rumus:

$$\text{Nilai Kinerja Persentase Penyerapan Dana Desa tahun 2020} = (50\% \times \text{Indeks Persentase Penyerapan Dana Desa tahun 2020}) \times 25\%$$

## **6. Persentase Capaian Keluaran Dana Desa Tahun 2020**

a. Persentase Capaian Keluaran Dana Desa tahun 2020, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Keluaran Dana Desa tahun 2020} = \frac{\text{Capaian Keluaran Dana Desa tahun 2020}}{\text{Rencana Keluaran Dana Desa tahun 2020}} \times 100\%$$

b. Nilai Indeks Persentase Capaian Keluaran Dana Desa, dengan rumus:

$$\text{Indeks Persentase Capaian Keluaran Dana Desa tahun 2022} = \frac{\text{Persentase Capaian Keluaran DD Suatu Desa} - \text{Persentase Capaian Keluaran DD Minimum di Kab/Kota}}{\text{Persentase Capaian Keluaran DD Maksimum di Kab/Kota} - \text{Persentase Capaian Keluaran DD Minimum di Kab/Kota}} \times 100$$

c. Nilai Kinerja untuk Persentase Capaian Keluaran Dana Desa, dengan rumus:

$$\text{Nilai Kinerja Persentase Capaian Keluaran Dana Desa tahun 2020} = (50\% \times \text{Indeks Persentase Capaian Keluaran Dana Desa tahun 2020}) \times 25\%$$

## 7. Perubahan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari Tahun 2020 ke 2021

a. Perubahan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke 2021, dengan rumus:

$$\text{Perubahan Skor IDM} = \text{Skor IDM tahun 2021} - \text{Skor IDM tahun 2020}$$

Sebelum dihitung nilai indeks-nya, jika Perubahan Skor IDM dari tahun 2020 ke 2021 suatu desa nilainya negatif, maka Perubahan Skor IDM dari tahun 2020 ke 2021 suatu desa tersebut dirubah menjadi 0 (nol).

b. Nilai Indeks Perubahan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke 2021, dengan rumus:

$$\text{Indeks Perubahan Skor IDM} = \frac{\text{Perubahan Skor IDM Suatu Desa} - \text{Perubahan Skor IDM Minimum di Kab/Kota}}{\text{Perubahan Skor IDM Maksimum di Kab/Kota} - \text{Perubahan Skor IDM Minimum di Kab/Kota}} \times 100$$

c. Nilai Kinerja untuk Perubahan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke 2021, dengan rumus:

$$\text{Nilai Kinerja Perubahan Skor IDM} = (30\% \times \text{Indeks Perubahan Skor IDM}) \times 35\%$$

**8. Perubahan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangu (IDM) dari Tahun 2020 ke 2021**

a. Perubahan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke 2021, dengan ketentuan:

Status Desa berdasarkan Batasan Skor IDM dan kelas status desa-nya ditentukan sebagai berikut:

Status Desa	Batasan Skor IDM	Kelas Status Desa
Sangat Tertinggal	≤ 0,4907	0
Tertinggal	≤ 0,5989 dan > 0,4907	1
Berkembang	≤ 0,7072 dan > 0,5989	2
Maju	≤ 0,8155 dan > 0,7072	3
Mandiri	> 0,8155	4

Perubahan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke 2021, dengan rumus:

$$\text{Perubahan Status Desa dari tahun 2020 ke 2021} = \text{Kelas Status Desa tahun 2021} - \text{Kelas Status Desa tahun 2020}$$

Konversi untuk perubahan status desa dari tahun 2020 ke 2021 dilakukan dengan ketentuan:

Perubahan Status Desa dari Tahun 2020 ke 2021	Konversi Perubahan Status Desa dari Tahun 2020 ke 2021
<0 = Status Turun atau Status Desa Sangat Tertinggal	0
0 = Status Tetap (Selain Desa Sangat Tertinggal)	1
1 = Naik Satu Status	2
2 = Naik Dua Status	3
3 = Naik Tiga Status	4
4 = Naik Empat Status	5

b. Nilai Indeks Perubahan Status Desa dari tahun 2020 ke 2021, dengan rumus:

$$\text{Indeks Perubahan Status Desa} = \frac{\text{Perubahan Status Desa Suatu Desa} - \text{Perubahan Status Desa Minimum di Kab/Kota}}{\text{Perubahan Status Desa Maksimum di Kab/Kota} - \text{Perubahan Status Desa Minimum di Kab/Kota}} \times 100$$

c. Nilai Kinerja untuk Perubahan Status Desa dari tahun 2020 ke 2021, dengan rumus:

$$\text{Nilai Kinerja Perubahan Status Desa dari tahun 2020 ke 2021} = (30\% \times \text{Indeks Perubahan Status Desa dari tahun 2020 ke 2021}) \times 35\%$$

**9. Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Terakhir (Tahun 2021):**

a. Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) terakhir (tahun 2021), dengan ketentuan:

Status Desa berdasarkan Batasan Skor IDM dan kelas status desa-nya ditentukan sebagai berikut:

Status Desa	Batasan Skor IDM	Kelas Status Desa
Sangat Tertinggal	$\leq 0,4907$	0
Tertinggal	$\leq 0,5989$ dan $> 0,4907$	1
Berkembang	$\leq 0,7072$ dan $> 0,5989$	2
Maju	$\leq 0,8155$ dan $> 0,7072$	3
Mandiri	$> 0,8155$	4

b. Nilai Indeks Status Desa terakhir (tahun 2021), dengan rumus:

$$\text{Indeks Status Desa} = \frac{\text{Status Desa Suatu Desa} - \text{Status Desa Minimum di Kab/Kota}}{\text{Status Desa Maksimum di Kab/Kota} - \text{Status Desa Minimum di Kab/Kota}} \times 100$$

c. Nilai Kinerja untuk Status Desa terakhir (tahun 2021), dengan rumus:

$$\text{Nilai Kinerja Status Desa tahun 2021} = (10\% \times \text{Indeks Status Desa tahun 2021}) \times 35\%$$



## 10. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Desa dari Tahun 2019 ke 2020

a. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Desa dari tahun 2019 ke 2020, dengan rumus:

$$\text{Persentase Penurunan JPM} = (\text{JPM tahun 2020} - \text{JPM tahun 2019}) * 100 / \text{JPM tahun 2019}$$

Sebelum dihitung nilai indeks-nya, jika Persentase Penurunan JPM dari tahun 2019 ke 2020 suatu desa nilainya positif, maka Persentase Penurunan JPM dari tahun 2019 ke 2020 suatu desa tersebut dirubah menjadi 0 (nol). Setelah itu, nilai-nilai yang negatif, dibuat menjadi positif.

b. Nilai Indeks Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dari tahun 2019 ke 2020, dengan rumus:

$$\begin{aligned} & \text{Indeks Persentase Penurunan JPM} \\ & = \frac{\text{Persentase Penurunan JPM Suatu Desa} - \text{Persentase Penurunan JPM Minimum di Kab/Kota}}{\text{Persentase Penurunan JPM Maksimum di Kab/Kota} - \text{Persentase Penurunan JPM Minimum di Kab/Kota}} \times 100 \end{aligned}$$

c. Nilai Kinerja untuk Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dari tahun 2019 ke 2020, dengan rumus:

$$\text{Nilai Kinerja Persentase Penurunan JPM} = (30\% \times \text{Indeks Persentase Penurunan JPM}) \times 35\%$$

## Lampiran 5

### Kategori Kinerja, Indikator dan Metode Penghitungan Nilai Kinerja Indikator Tambahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022

No.	Kategori dan Indikator Tambahan	Metode	Nilai
<b>1</b>	<b>Kategori Masukan (<i>Input</i>): Pengelolaan Keuangan Desa</b>		
a	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2021 secara tepat waktu	Tepat Waktu=1; Tidak Tepat Waktu=0	Dikali 100
b	Keberadaan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) atau Perubahannya tahun 2021	Ada=1; Tidak Ada =0	Dikali 100
c	Keberadaan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada tahun 2021	Ada=1; Tidak Ada=0	Dikali 100
d	Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes pada tahun 2021	Ada=1; Tidak Ada=0	Dikali 100
e	Keberadaan Dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa pada tahun 2021	Ada=1; Tidak Ada=0	Dikali 100
f	Alokasi Belanja untuk Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak lebih dari 30 persen belanja APBDes tahun 2020	Tidak Lebih/ Sama=1; Lebih=0	Dikali 100
<b>2</b>	<b>Kategori Proses (<i>Process</i>): Pengelolaan Dana Desa</b>		
a	Persentase Belanja untuk Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat Desa (Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan) terhadap Total Dana Desa pada 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)
b	Persentase Belanja untuk Penanganan Stunting terhadap Dana Desa tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)
c	Persentase Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa terhadap Total Dana Desa pada 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)

No.	Kategori dan Indikator Tambahan	Metode	Nilai
d	Persentase Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19 (selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa) terhadap Dana Desa tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)
e	Persentase Belanja untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) terhadap Dana Desa tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)
f	Persentase Belanja/Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Dana Desa tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)
g	Persentase Belanja untuk Ketahanan Pangan dan Hewani terhadap Dana Desa tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)
h	Persentase Belanja untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Dana Desa tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)
<b>3</b>	<b>Kategori Keluaran (Output): Capaian Keluaran Dana Desa</b>		
a	Jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan desa dari Dana Desa tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)
b	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)
<b>4</b>	<b>Kategori Hasil (Outcome): Capaian Hasil Pembangunan Desa</b>		
a	Jumlah Ketercapaian Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa pada tahun 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)
b	Besaran Kontribusi BUMDes untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) pada APBDes pada tahun 2020	Indeksasi	Indeks (0-100)
c	Ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun 2020	Ada=1; Tidak Ada=0	Dikali 100
d	Status Desa yang Stop Buang Air Besar Sembarangan ( <i>Open Defecation Free</i> (ODF)) pada tahun 2020	Ya=1; Tidak=0	Dikali 100